

Analisis Penataan Perkampungan Kumuh (Studi pada Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima)

Bayu Budiansyah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara/ Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Alamat : Jl. Pierre Tandean, Kel. Mande, Kec. Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis : budiansyahdanbayu@gmail.com

Abstract. *Research objectives: 1) To find out the arrangement of slums through restoration (rehabilitation) in Oimbo Village, Bima City? 2) To find out the arrangement of slums through rejuvenation (revitalization) in Oimbo Village, Bima City? 3) To find out the arrangement of slums through resettlement (relocation) in Oimbo Urban Village, Bima City? This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Informants in this study included the Head of Kelurahan and staff/employees and community leaders in Kelurahan Oimbo Kota Bima. Determination of informants in this research the author uses purposive sampling technique. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis, which starts from data reduction, data display, and verification and conclusion making. The results of the research are: first, related to the arrangement of slums through restoration (rehabilitation) in Oimbo Village, Bima City, has been carried out well according to the needs of residents. Second, the arrangement of slums through rejuvenation (revitalization) in Oimbo Village, Bima City, has been carried out well according to the needs of the residents. Third, the arrangement of slums through resettlement (relocation) has been carried out well according to the needs of residents.*

Key words: *analysis, arrangement, village, slum*

Abstrak. Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui penataan pemukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi) di Kelurahan Oimbo Kota Bima? 2) Untuk mengetahui penataan pemukiman kumuh melalui peremajaan (revitalisasi) di Kelurahan Oimbo Kota Bima? 3) Untuk mengetahui penataan pemukiman kumuh melalui permukiman kembali (relokasi) di Kelurahan Oimbo Kota Bima?. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini di antaranya Kepala Kelurahan serta staf/ pegawai serta tokoh masyarakat pada Kelurahan Oimbo Kota Bima. Penentuan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitiannya yakni: pertama, kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi) pada Kelurahan Oimbo Kota Bima, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga. Kedua, kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui peremajaan (revitalisasi) pada Kelurahan Oimbo Kota Bima, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga. Ketiga, kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui permukiman kembali (relokasi) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga.

Kata kunci : analisis, penataan, perkampungan, kumuh

1. LATAR BELAKANG

Kawasan Permukiman bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni dikarenakan kondisi bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana (infrastruktur) yang tidak memadai dan memenuhi syarat.

Berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 371 tahun 2021 tentang *Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Bima*, tercatat bahwa hampir semua kecamatan memiliki perumahan dan pemukiman kumuh. Khususnya di Kecamatan

Rasanae Timur, terdapat 6 (enam) perumahan dan pemukiman kumuh, yakni Kelurahan Oi Fo'o, Kelurahan Lelamase, Kelurahan Dodu, Kelurahan Kodo, Kelurahan Nungga, dan Kelurahan Oimbo.

Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima adalah kelurahan hasil pemekaran dari kelurahan induk yaitu Kelurahan Kumbe, dan resmi menjadi kelurahan sejak tanggal 1 April 2018. Pemekaran kelurahan didorong beberapa faktor antara lain kebutuhan untuk pemerataan pembangunan masyarakat kelurahan, kondisi geografis dan demografis yang luas dengan jumlah penduduk sebanyak 5.201 jiwa sehingga menyebabkan proses pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan tidak terlaksana secara optimal serta heterogenitas perkembangan jumlah penduduk. Selain itu dengan adanya pemekaran wilayah, maka rentang kendali pemerintahan akan menjadi kecil dan institusi pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat, lebih mengoptimalkan penggalian dan pengembangan potensi wilayah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta adanya kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah kelurahan pemekaran.

Menangani fenomena perumahan dan pemukiman kumuh, maka dibutuhkan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Keterlibatan pemerintah dengan cara membuat program kegiatan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Harapannya agar dapat mengikutsertakan semua kelompok ataupun individu masyarakat dalam kelompok kehidupan bermasyarakat dan dapat membantu memberdayakan mereka..

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh ini, khususnya di Kelurahan Oimbo Kota Bima, berdasarkan pengamatan awal peneliti, di antaranya wajah kelurahan menjadi memburuk dan kotor; planologi penertiban bangunan sukar dijalankan; banjir; penyakit menular sering melanda permukiman ini. Di sisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh dibawah garis kemiskinan. Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah: pertama, ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standar untuk bangunan layakhuni. Kedua, rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya kebakaran. Ketiga, sarana jalan yang sempit dan tidak memadai. Keempat, tidak tersedianya jaringan drainase. Kelima, kurangnya suplai air bersih. Keenam, jaringan listrik yang semrawut. Ketujuh, fasilitas MCK yang tidak memadai. Mengacu pada sejumlah permasalahan perkampungan kumuh tersebut, termasuk di Kelurahan Oimbo Kota Bima, maka perlu ada penataan, termasuk melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Penataan perkampungan atau pemukiman kumuh, dapat dilakukan melalui : penataan

pemukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), penataan pemukiman kumuh melalui peremajaan (revitalisasi), dan penataan pemukiman kumuh melalui permukiman kembali (relokasi) (Resa, dkk., 2017 : 120).

2. KAJIAN TEORITIS

Penataan

Penataan berasal dari kata tata. Tata artinya menyusun, mengatur, atau menata. Penataan adalah proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017 : 398). Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Badudu, 2015:132). Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan.

Dalam Kamus Tata Ruang (Laksa Parascita, 2015 :231) dikemukakan bahwa penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan , persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Penataan memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah: terwujudnya keindahan yang diakibatkan penataan suatu Negara, kota maupun desa; dan terwujudnya perkembangan suatu Negara, kota maupun desa yang diakibatkan oleh penataan tersebut.

Perkampungan/Pemukiman Kumuh

Makna perkampungan kumuh sendiri adalah dimana suatu daerah muncul akibat padatnya ibukota dan kualitas perekonomian yang semakin rendah, sehingga terjadi pemakaian lahan-lahan kosong yang berada di pinggiran kota yang akhirnya mengakibatkan bermunculannya tempat tinggal sementara para komunitas masyarakat perekonomian rendah yang dibangun tanpa adanya peraturan dan perencanaan kota yang ada.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat(UU No.1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*).

Menurut Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (Resa, dkk., 2018 : 119), kawasan kumuh (*slumarea*) adalah kawasan yang secara fisik, ekonomi, social dan budaya politik mengalamidegradasi dan atau melekat beberapa masalah, sehingga daya dukung lahan tidak dapatdimanfaatkan secara optimal.

Kota Tanpa Kumuh

Program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) adalah program penanganan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang layak huni di perkotaan, melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang memberikan peranan masyarakat yang lebih besar.

Program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) identik dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi (Stone *dalam* Kodoatie, 2005:101).

World Bank (2009:87), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai sebuah terminologi yang memayungi banyak aktivitas terkait "*social overhead capital*". Lebih jauh "*social overhead capital*" ini dipandang sebagai fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Program KOTAKU mengusung konsep percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka KOTAKU akan menangani kota kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat. Saat ini komunitas KOTAKU sulit untuk menyadarkan masyarakat kota Samarinda dalam membangun LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) untuk menanggulangi permukiman kumuh dan mencegah peningkatan kota kumuh.

Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi partisipatif, yang dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang memberikan kebebasan, hak dan akses yang sama dalam memberikan pandangan, perasaan, keinginan, pengalaman dan menyampaikan informasi ke masyarakat untuk menyelesaikan sebuah masalah (Bordenave *dalam* White, 2004).

Fenomena Perkampungan Kumuh

Bintarto (Khairuddin, 2000:218) mencirikan daerah *slum* (kumuh) ini sebagai berikut : (1) Daerah ini merupakan pemukiman yang didiami oleh warga kota yang gagal dalam bidang ekonomi; (2) Daerah ini merupakan daerah dengan lingkungan yang tidak sehat; (3) Daerah ini merupakan daerah yang banyak didiami oleh banyak penganggur; (4) Penduduk di daerah ini emosinya tidak stabil; dan (5) Penduduk di daerah ini dihinggapi oleh kebiasaan berjudi dan masih banyak unsur-unsur lain yang bersifat negatif.

Beberapa ciri lain daerah slum, di antaranya: (1) banyak dihuni oleh pengangguran; (2) tingkat kejahatan/kriminalitas tinggi; (3) demoralisasi tinggi; (4) emosi warga tidak stabil; (5) miskin dan berpenghasilan rendah; (6) daya beli rendah; (7) kotor, jorok, tidak sehat dan tidak beraturan; (8) warganya adalah migran urbanisasi yang migrasi dari desa ke kota; (9) fasilitas publik sangat tidak memadai; (10) warga slum yang bekerja kebanyakan adalah pekerja kasar dan serabutan; dan (11) bangunan rumah kebanyakan gubuk/gubug dan rumah semi permanen.

Berdasarkan pengalaman empiris negara-negara di dunia, ada tiga macam proses terjadinya permukiman kumuh, yaitu (1) densifikasi yang tidak terkendali (*uncontrolled densification*), (2) proses penuaan bangunan (*ageing process*), dan (3) proses inundasi (*inundation process*) (Drakakis-Smith, 1980; Hadi Sabari Yunus, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Penelitian ini dilakukan pada bulan maret 2023 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam observasi, cara mengumpulkan data yang dilakukan adalah melalui pengamatan secara langsung. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui catatan yang berhubungan dengan masalah penelitian Dalam analisis data meliputi meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi. Menurut Miles dan Huberman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan pemukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi)

Hasil penelitian kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi) pada Kelurahan Oimbo Kota Bima, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga, baik rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan pembangunan infrastruktur permukiman.

Penataan pemukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), yaitu : rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan pembangunan infrastruktur permukiman. Penataan pemukiman kumuh melalui peremajaan (revitalisasi), yaitu: penataan kawasan bantaran sungai dengan konsep *waterfront city*, dan penataan kawasan permukiman.

Salah satu penataan pemukiman kumuh melalui pemugaran yaitu rumah tidak layak huni. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini bertujuan untuk menciptakan hunian yang

layak dan memenuhi kriteria teknis rumah layak huni. Program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni ini dilakukan secara partisipatif dari pihak masyarakat, baik secara berkelompok maupun individu. Peran partisipatif masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan bantuan stimulan untuk renovasi rumah sehingga pemilik rumah maupun masyarakat sekitar merasa memiliki dan meningkatkan rasa kekeluargaan di lingkungan permukiman tersebut.

Nova (2010) menyatakan bahwa penataan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan perbaikan fisik bangunan tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya. Perbaikan fisik bangunan bertujuan supaya rumah yang dihuni oleh masyarakat menjadi layak huni.

Penataan pemukiman kumuh melalui peremajaan (revitalisasi)

Hasil penelitian kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui peremajaan (revitalisasi) pada Kelurahan Oimbo Kota Bima, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga, baik penataan kawasan bantaran sungai dengan konsep *waterfront city*, dan penataan kawasan permukiman.

Salah satu penataan pemukiman kumuh melalui peremajaan (revitalisasi) yakni penataan kawasan permukiman. Program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kelurahan Oimbo dapat dilakukan melalui penataan kawasan permukiman. Penataan kawasan permukiman ini perlu didahului dengan perencanaan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan dan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) program penataan kawasan permukiman tersebut.

Penataan kawasan permukiman dilakukan dengan menata bangunan yang sudah terbangun untuk diarahkan dan diupayakan untuk mengikuti ketentuan sesuai dengan perencanaan, seperti: tampak fisik bangunan, warna cat bangunan, model dan desain bangunan, material bangunan yang bertujuan untuk mengembangkan atau melestarikan citra kawasan, khususnya peran kawasan Kelurahan Oimbo sebagai kawasan cagar budaya.

Penataan kawasan permukiman ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan hingga tahap implementasi kegiatan. Pelibatan berbagai stakeholder ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas peran para pelaku penyelenggara penataan bangunan dan lingkungan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) untuk menghasilkan penataan kawasan yang ramah lingkungan dan implementatif.

Penataan kawasan permukiman dapat juga dilakukan dengan menciptakan nuansa melayu di kawasan lokasi penelitian dengan pengecatan rumah dengan 3 (tiga) warna yang identik dengan melayu. Lestari (2016) menyatakan bahwa warna identik melayu seperti: merah, kuning, dan hijau. Pengecatan rumah dengan ketiga warna ini akan memberikan nuansa budaya lokal yang kental untuk mendukung kawasan cagar budaya Kelurahan Oimbo.

Penataan pemukiman kumuh melalui permukiman kembali (relokasi)

Hasil penelitian kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui permukiman kembali (relokasi) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga, baik dalam penataan akses jalan yang layak, penataan saluran drainase, penataan penyediaan air bersih, penataan sambungan listrik, penataan fasilitas umum, antara lain fasilitas pendidikan, tempat usaha, tempat ibadah, pasar, lapangan olahraga, fasilitas kesehatan, dan penataan kemudahan transportasi.

Penataan pemukiman kumuh melalui permukiman kembali (relokasi), yaitu: penataan akses jalan yang layak, penataan saluran drainase, penataan penyediaan air bersih, penataan sambungan listrik, penataan fasilitas umum, antara lain fasilitas pendidikan, tempat usaha, tempat ibadah, pasar, lapangan olahraga, fasilitas kesehatan, dan penataan kemudahan transportasi.

Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997).

Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, karakteristik fisik alami. Tingginya urbanisasi penduduk di kawasan perkotaan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan hunian serta peningkatan harga lahan. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan permukiman baru yang terjangkau bagi masyarakat marginal, sehingga para pendatang akan memilih alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota.

Perkembangan permukiman kumuh lambat laun akan bertambah luasannya apabila pemerintah tidak memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan. Pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui strategi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan. Salah satu strategi untuk mengentaskan persebaran permukiman kumuh yang tidak terkendali adalah dengan penataan kawasan berkonsep *Co-Housing (Collective Housing)*.

Konsep *Collective Housing* adalah satu atau lebih bangunan yang terdiri dari beberapa rumah serta setiap rumah dihuni oleh sebuah keluarga dimana satu dengan lainnya akan memunculkan *sense of belonging*. Belajar dari *The Community Organizations Development Institute (CODI)* yang berhasil melakukan berbagai program tentang penataan kawasan permukiman kumuh.

Salah satu upaya penanganan kampung kumuh yakni melalui program Kota Tanpa Kumuh. Tujuan umum program Kota Tanpa Kumuh adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Mengacu pada tujuan tersebut, tujuan antara penyelenggaraan Program KOTAKU tingkat kelurahan/desa adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan penataan permukiman yang layak huni dan

berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kelurahan/desa (Dirjen Cipta Karya, 2016:3.31).

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah: pemerintah daerah sebagai nakhoda; perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program); sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; partisipatif; kreatif dan inovatif; tata kelola pemerintahan yang baik; dan investasi penanganan kumuh di samping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi) pada Kelurahan Oimbo Kota Bima, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga. **Kedua**, kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui peremajaan (revitalisasi) pada Kelurahan Oimbo Kota Bima, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga. **Ketiga**, kaitan dengan penataan pemukiman kumuh melalui permukiman kembali (relokasi) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan warga. Saran yang diajukan, di antaranya: **pertama**, mengacu dari hasil penelitian, diharapkan adanya tindak lanjut dalam hal peningkatan kualitas lingkungan, yang difokuskan pada beberapa faktor utama seperti drainase, air bersih, sanitasi, serta kondisi bangunan sehingga diharapkan permukiman yang ada di Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima bebas dari permukiman kumuh dan tingkat kualitas lingkungannya meningkat. **Kedua**, adanya optimalisasi masyarakat dengan optimalisasi program-program pemerintah yang banyak didukung oleh swadaya masyarakat. Hal ini berguna untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengentasan kekumuhan dan peningkatan kualitas lingkungan. **Ketiga**, adanya penelitian lebih lanjut mengenai setiap aspek Eco-settlements terutama dalam aspek kelembagaan. Pada penelitian ini peneliti hanya menjabarkan ranah kerja setiap institusi dan kebijakan dalam penanganan permukiman kumuh. Diharapkan ada kelanjutan mengenai kedalaman, batas, serta evaluasi program sehingga jelas peran institusi dan kebijakan setiap tingkat dalam pengentasan permukiman kumuh.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.
- Barata, A. A. (2003). *Dasar-dasar pelayanan prima*. Jakarta: Yudhistira.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bevaola, & Nuh, M. (2012). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
- Budihardjo, E. (2009). *Tata ruang perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Daldjoeni. (2002). *Seluk beluk masyarakat kota: Pusparagam sosiologi kota dan ekologi sosial*. Bandung: Alumni.
- Fadhilah, P. (2003). *Paradigma kritis dalam studi kebijakan publik dan ruang partisipasi dalam proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hadi, S. Y. (2001). *Struktur tata ruang kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas pelayanan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hariyono, P. (2007). *Sosiologi kota untuk arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryatmoko. (2011). *Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Herlianto. (2006). *Urbanisasi dan pembangunan kota*. Bandung: Alumni.
- Kuswartojo, T. (2005). *Perumahan dan pemukiman di Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Lukman, M. (2013). *Badan layanan umum: Dari birokrasi menuju korporasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Putra, F., & Arif, S. (2001). *Kapitalisme birokrasi: Kritik reinventing government Osborne-Gaebler*. Yogyakarta: LKIS.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (2014). *Kemiskinan di perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tjiptono, F. (2012). *Service management*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yuniarsih, T., & Suwatno. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Alfabeta.